



**PERATURAN BUPATI MUNA
BUPATI MUNA
NOMOR 0.7 TAHUN 2011**

**T E N T A N G
PEMBATALAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna dipandang perlu dilakukan pembatalan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pembatalan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 13. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBATALAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.**

BAB I

KETENTUAN PEMBATALAN

Pasal 1

- 1) Pembatalan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna yang bersifat Non Struktural
- 2) Pembatalan sebagaimana ayat (1) karena Pemerintah Kabupaten Muna akan membentuk Unit Layanan Pengadaan secara struktural sesuai amanah Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Peraturan Daerah yang tahapannya masih dalam proses penggodokan oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Muna.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 2

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna maupun ketentuan lain yang menyangkut tentang ULP dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEYDAKAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA Bagian Pembangunan	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 1-5 2011
BUPATI MUNA,


H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
Pada tanggal , 1-5- 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,

H. LA ORA,
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011 NOMOR...07